



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

**PERMOHONAN UJI MATERIIL UU NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat 6
Jakarta - 10110

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Habibuokhman, SH.,MH.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60 M
Menteng, Jakarta Pusat
Kewarganegaraan : Indonesia.

Dalam hal ini selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir)
memberikan kuasa kepada :

Kris Ibnu T Wahyudi, SH
M. Maulana Bungaran, S.H.
Agustiar, S.H..
Ahmad Leksono, S.H.
Y Nurhayati, S.Ag.,S.H.,M.H.
Dahlan Pido, S.H.
Fauziah Suci Cahyani, S.H.,M.H.
Yustian Dewi Widiastuti, S.H. M.H.
Muda R Siregar, S.H.
Habib Novel Chaidir Hasan, S.Hi

Hendarsam Marantoko.,SH.,CLA.
M. Said Bakhri S.Sos.,S.H.,M.H.
Herdiansyah, S.H., M.H .
Ade Irvan Pulungan, S.H.
Jamaal Kasim, S.H.
Ali Hakim Lubis, S.H.
Munathsir Mustaman, S.H.
Alex Chandra, SH
Yudhia Sabaruddin, S.H., M.Si



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

Para Advokat dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang beralamat di Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60 M Menteng, Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yang untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian UU Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) **TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

Secara detail yang Pemohon mohonkan untuk diuji dalam Permohonan ini adalah Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE dengan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), 28G ayat (1) UUD 1945.

Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materil ini adalah sebagai berikut :

ii. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam :

1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu ”

2. Pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

3. Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan :



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

" Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. "

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; "

5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi :

" Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. "

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *"Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang"*, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan,

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

8. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berhak mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :
: *“ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”*
10. Bahwa Pemohon kerap mengeluarkan pendapat baik melalui media massa *mainstream* seperti Koran, Radio dan Televisi, maupun juga melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter.
11. Bahwa pendapat yang dinyatakan Pemohon kerap berupa kritik Pemohon kepada pemerintah mengenai berbagai hal yang menurut Pemohon harus diperbaiki.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat

Telp/Fax (021) 3140946

12. Bahwa dalam mengeluarkan pendapat, Pemohon tidak pernah menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama dan ras.
13. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE berpotensi dijadikan alat untuk mengkrimanisasi Pemohon dalam mengeluarkan pendapat karena ketidakjelasan definisi dalam kata "antargolongan".
14. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi :

" Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). "
15. Bahwa ketentuan Pasal 45A ayat (2) UU ITE berbunyi :

" Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). "
16. Bahwa istilah suku dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE adalah istilah yang batasannya yang jelas sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan; suku sakat; atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar, seperti – Sunda, – Jawa.
17. Bahwa istilah agama dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE adalah istilah yang batasannya yang jelas yakni agama-agama yang diakui di Indonesia yakni Islam, Katholik, Kristen, Budha, Hindhu dan Konghuchu.
18. Bahwa istilah ras dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE adalah istilah yang batasannya yang jelas sebagaimana diatur Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik yang berbunyi Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

19. Bahwa istilah antargolongan dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE tidak jelas apa batasannya sehingga dalam penerapannya bisa diartikan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat baik yang bersifat formal maupun non formal.
20. Bahwa karena ketidak-jelasan batasan istilah "antargolongan" ini sudah beberapa kali aktivis yang mengeluarkan pendapat berupa kritik kepada pemerintah melalui media sosial dilaporkan telah melanggar Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE. Meskipun aktivis tersebut tidak membuat pernyataan yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama dan ras namun dia dituduh menyebabkan kebencian berdasarkan golongan.
21. Bahwa contoh pertama Aktivis yang terkena masalah hukum karena mengeluarkan pendapat berupa kritik lewat tulisan di media sosial kepada mereka yang berkuasa adalah Jurnalis Senior Dandhy Dwi Laksono . Tulisan Dandhy ini diposting pada 3 September 2017 silam melalui akun Facebooknya. Dandhy kemudian dilaporkan ke kepolisian pada 6 September 2017 dan dijerat dengan Pasal Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berikut tulisan lengkap Dandhy Dwi Laksono yang ditulis di akun resminya.

SUU KYI dan MEGAWATI.

Sulit untuk tidak ikut geram dengan mantan peraih Nobel Perdamaian (1991), Aung San Suu Kyi atas apa yang terjadi pada warga Rohingya. Mantan tahanan politik 15 tahun di masa junta militer itu dianggap tak cukup bersikap untuk mencegah pembantaian warga Rohingya yang dilakukan tentara Myanmar dan kelompok garis keras Budha.

Padahal Suu Kyi dianggap punya kekuasaan dan pengaruh setelah partainya (NLD) memenangi pemilu pada November 2015. Selain pemimpin partai pemenang pemilu, ia adalah Penasihat Negara (State Counselor) dan Menteri Luar Negeri. Penasihat Negara adalah jabatan setara Perdana Menteri yang berlaku lima tahun.

Tentu dalam negara yang memiliki barisan para jenderal, kajian politik tak boleh naif. Tak jarang anasir-anasir militer memiliki agenda sendiri yang tak selalu sejalan bahkan menjebak pemerintahan sipil yang berkuasa.

Presiden John F Kennedy merasa kewalahan dengan agenda para jenderalnya di Pentagon dan CIA dalam krisis misil Kuba dan invasi Teluk Babi (1961) yang seakan segera menyuruhnya memulai perang nuklir dengan Uni Soviet. Atau bagaimana Soeharto dan kawan-kawan jenderalnya membangun



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

kontak secara diam-diam dengan pihak Sekutu di Kuala Lumpur dan Singapura, saat Presiden Sukarno justru sedang berkampanye "ganyang Malaysia" tahun 1963.

Kekecewaan pada Suu Kyi dalam kasus Rohingya harus selalu membuka kemungkinan hal-hal semacam ini. Terutama karena secara historis, Myanmar dikuasai rezim militer selama 53 tahun dan punya catatan pernah menewaskan 3.000 orang dalam peristiwa demonstrasi berdarah 8888. ("Angka cantik" ini diambil dari tanggal 8 Agustus 1988. Gerakan perlawanan juga punya "angka cantik" lain 7777 di mana rangkaian unjukrasa dimulai pada 7 Juli 1977).

Tapi tampaknya Suu Kyi tidak mengirim sinyal seperti Kennedy yang merasa sedang dikerjai para jenderal garis kerasnya. Sebaliknya, Suu Kyi terkesan menjadi bagian dari itu. Ia selalu menyebut kasus Rohingya adalah kekerasan antar-etnis yang juga terjadi pada etnis-etnis lain seperti Karen.

Kekecewaan pada Suu Kyi makin jelas ketika Mei 2017 lalu pemerintah Myanmar menolak dan membantah laporan PBB tentang apa yang terjadi terhadap warga Rohingya di Rakhine. Bahkan pada Juni 2017 pemerintah Myanmar menutup akses investigator PBB.

Suu Kyi bahkan pernah membuat komentar yang dianggap bernada rasis usai diwawancarai reporter BBC, Mishal Husain tahun 2013 yang mencecarnya dengan pertanyaan seputar kasus Rohingya:

"Tidak ada yang bilang saya akan diwawancarai oleh seorang muslim," kata Suu Kyi dalam sebuah buku biografi yang ditulis Peter Popham.

Apalagi ada kutipan pidato Suu Kyi yang menunjukkan tekadnya untuk mengakumulasi kekuasaan setelah ia memenangkan pemilu: "Aku yang akan membuat semua keputusan, karena akulah pemimpin partai yang memenangkan pemilu". (Suu Kyi, dikutip The Independent, 11 Oktober 2015).

Semua orang tahu, konteks pidato itu adalah penegasan dari Suu Kyi, meski kelompok militer menghadangnya dengan konstitusi yang membuatnya tak bisa jadi presiden (karena dua anaknya memegang paspor Inggris), ia akan lebih berkuasa dari presiden.

Lalu apa hubungannya dengan Megawati?

Dalam konteks dan detail yang berbeda, kita juga pernah punya pengalaman di mana ikon pejuang demokrasi yang pernah direpresi Orde Baru (dan puncaknya pada peristiwa 27 Juli 1996) tak selalu dapat diandalkan atau menjadi tumpuan harapan untuk menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan.

Meski telah memenangkan pemilu Juni 1999 dengan 33 persen suara, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sadar ia belum tentu bisa menjadi presiden karena saat itu presiden masih dipilih MPR.

Maka dalam pidato kemenangannya di Lenteng Agung, 29 Juli 1999, ia masih melanjutkan kampanye sambil berurai air mata: "Untuk rakyat Aceh, jika saya dipercaya untuk memimpin negeri ini, percayalah, Cut Nyak tidak akan membiarkan setetes pun darah tumpah menyentuh Tanah Rencong yang begitu besar jasanya dalam menjanjikan Indonesia merdeka. Pada kalian, saya akan



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

berikan cinta saya. Saya akan berikan hasil Arun-mu agar rakyat dapat menikmati betapa indahnya Serambi Mekkah jika dibangun dengan cinta dan tanggung jawab atas sesama warga bangsa Indonesia."

Tak hanya terhadap rakyat Aceh yang mengalami Operasi Jaring Merah yang berdarah-darah antara 1988-1998, calon presiden Megawati juga mengatakan sesuatu tentang Papua: "Begitu pu!a yang akan saya lakukan terhadap saudara-saudaraku di Irian Jaya dan Ambon tercinta. Datangnya hari kemenangan itu tidak akan lama lagi, Saudara-saudara."

Tapi jalannya sejarah sudah sama-sama kita ketahui. Setelah menggantikan Gus Dur yang justru mengambil jalan damai dan diplomasi budaya dengan Aceh, pada 19 Mei 2003, Presiden Megawati mengirim 40.000 tentara dan mengumumkan status Darurat Militer di Aceh yang berdarah-darah.

Ia mengikuti irama kendang para jenderal dan diplomatnya yang mengkondisikan perang di Aceh dengan membuat rangkaian perundingan internasional menemui jalan buntu, bahkan menangkapi para jururunding GAM, persis Jenderal De Kock menangkapi Diponegoro saat berunding.

Sebagai produser di Liputan6 SCTV saat itu, rekaman pidato Megawati di Lenteng Agung, 29 Juli 1999 inilah yang pertama saya cari di video library saat membuat ulasan tentang Darurat Militer di Aceh.

Dalam katalog digital, rekaman ini ada dalam sebuah kaset Betacam, namun saat dicari di rak kaset, nomor tersebut tidak ada. Kawan-kawan petugas library bingung karena juga tidak ada di dalam daftar peminjaman. Saya berkeras agar barang itu segera ditemukan.

Para senior membisiki saya, berdasarkan pengalaman, rekaman-rekaman berisi materi sensitif selalu bernasib seperti itu di library-library televisi Indonesia. Apalagi ini rekaman pidato politisi yang kini menjadi presiden. Mendengar itu, saya dan kawan-kawan library makin giat mencarinya. Pencarian dilakukan secara fisik di setiap sudut library dan ruang editing dengan keyakinan, tidak mungkin barang itu diselundupkan keluar karena Darurat Militer baru diumumkan dini hari, dan saya baru menyinggung tentang rekaman itu di rapat siang harinya.

Setelah berjam-jam mencari, akhirnya kaset itu ditemukan di atas rak yang hanya bisa dilihat setelah petugas library naik kursi. Tak ada kaset lain di sana, dan hanya kaset itu dan ketika di-playback persis di bagian pidato Megawati. (Satu kaset berdurasi hingga 90 menit biasanya terdiri dari berbagai rekaman peristiwa).

Beruntung, di youtube ada yang mengunggah pidato bersejarah itu meski tidak lengkap. Bagian pidato tentang Aceh ada di menit 03:00. Bagi hasil lapangan gas Arun yang ia sebut-sebut, baru termaktub dalam UU Pemerintahan Aceh setelah perundingan damai Helsinki, Agustus 2005. Perundingan yang dipaksa oleh tsunami, bukan atas peristiwa politik.

Untuk Papua, Gus Dur yang tak pernah berkampanye menjadi presiden dan menangis di depan kamera, justru yang menerapkan diplomasi kemanusiaan di Papua. Bendera Bintang Kejora boleh dikibarkan sebagai simbol budaya, dan ia



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

mengizinkan digelarnya Kongres Rakyat Papua.

Namun ketika digantikan Megawati, pendekatan terhadap Papua sontak berubah. Jenderal-jenderal yang menggurutu di masa Gus Dur, kembali mendapat angin untuk mengekspresikan sahwat "nasionalisme dan patriotismenya".

November 2001, di masa Megawati menjadi presiden, justru terjadi pembunuhan politik terhadap Theys Hiyo Eluay yang sebenarnya sedang memimpin transformasi di Papua, dari perlawanan fisik ke diplomasi politik.

Maka hingga kini, apa yang disebut "datangnya hari kemenangan yang tak akan lama lagi" itu, berwujud menjadi penangkapan besar-besaran yang belum terjadi sebelumnya dalam sejarah.

Tepat setelah Megawati kembali berkuasa lewat kemenangan PDIP dan terpilihnya Presiden Joko Widodo yang disebutnya sebagai "petugas partai" (sebagaimana Suu Kyi menegaskan kekuasaannya), jumlah penangkapan warga di Papua tembus 1.083 orang, mengalahkan statistik tertinggi di era Presiden SBY (2013) yang berjumlah 548 orang.

*Bahkan menurut catatan LBH Jakarta dan Tapol, antara April hingga Juni 2016 saja, ada 4.198 warga Papua yang ditangkap di berbagai tempat di Indonesia karena mengekspresikan aspirasi politiknya. ****

22. Bahwa terkait tulisan tersebut di atas, meskipun Dandhi Dwi Laksono sama sekali tidak menyinggung soal Suku, Agama dan Ras, namun dia dilaporkan melanggar Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE karena dianggap menghina dan menebarkan kebencian terhadap Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo.
23. Bahwa seharusnya pelaporan terhadap Dandhy Dwi Laksono tidak diterima oleh pihak kepolisian, karena yang dilakukan oleh Dandhy Dwi Laksono terang benderang bukan merupakan tindak pidana sama sekali. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana . Namun pihak kepolisian menerima laporan tersebut dan menerbitkan surat tanda penerimaan laporan.
24. Bahwa contoh kedua Aktivis yang terkena masalah hukum terkait ketidak-jelasan batasan istilah "antargolongan" dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE adalah Ustad Alfian Tanjung.
25. Bahwa Ustad Alfian Tanjung menjadi tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/567/II/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 2 Februari 2017 atas nama Pelapor Tanda Perdamaian Nasution, S.H., selaku kuasa hukum Sekretaris



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui media elektronik/ email dan atau ujaran kebencian/SARA melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 27 (3) Jo. Pasal 45 (3) dan atau Pasal 28 (2) Pasal 45A (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

26. Bahwa dalam laporan tersebut Ustad Alfian Tanjung dianggap menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian terhadap golongan PDIP dengan menyebut PDIP banyak diisi kader PKI.
27. Bahwa Ustad Alfian Tanjung memang tidak hanya dikenakan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE, namun kedua pasal tersebutlah yang membuat ia dapat dikenakan penahanan, karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun.
28. Bahwa contoh ketiga aktivis yang dikenakan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE adalah Bambang Trimulyono yang menulis buku Jokowi Undercover yang telah dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Blora dalam perkara 47/Pid.Sus/2017/PN Bla.
29. Bahwa menurut keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rikwanto perbuatan Bambang Trimulyono menebarkan kebencian terhadap kelompok masyarakat yang bekerja di dunia pers, khususnya terkait pernyataan Bambang dalam bukunya halaman 105 yang menyatakan bahwa Jokowi – Jusuf Kalla (JK) adalah pemimpin yang muncul dari keberhasilan media massa melakukan kebohongan kepada rakyat, selain itu ia juga dianggap menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian kepada keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang tidak tahu-menahu tentang peristiwa G-30 S/PKI tahun 1965 dan pemberontakan di Madiun 1948 .
30. Memang selain dijerat Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE, Bambang Tri Mulyono juga dijerat dengan pasal lain atas perbuatan lainnya pula. Namun maksud Pemohon kerancuan penerapan istilah golongan dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE juga terjadi dalam kasus Bambang Trimulyono.
31. Bahwa sebagai aktivis yang kerap mengkritik pemerintah, Pemohon yang tidak pernah menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian berdasarkan



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

Suku, Agama dan Ras berpotensi mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh tiga orang aktivis di atas sehingga hak konstitusional Pemohon untuk mengeluarkan pendapat yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjadi terganggu.

32. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini.

IV. POKOK PERMOHONAN

33. Bahwa yang Pemohon mohonkan untuk diuji dalam perkara ini adalah Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE yang berbunyi :

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Dan

“ Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ”

34. Bahwa berbeda dengan istilah Suku, Agama dan Ras, dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang jelas makna dan batasannya, istilah “antargolongan” mengandung ketidak-jelasan apa makna dan batasannya. Apakah yang dimaksud golongan itu hanya golongan yang mempunyai ikatan hukum formil ?, atau bisa saja semua golongan termasuk golongan keturunan ?, golongan status sosial ?, golongan kasta ?, golongan suporter sepakbola ? golongan jenis kelamin ?, golongan orientasi seksual ?, partai politik ?, golongan hobby ? golongan organisasi profesi ? menjadi sangat luas batasannya.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat

Telp/Fax ((021) 3140946

35. Bahwa dalam hukum pidana kita sebelumnya sudah dikenal juga istilah golongan yaitu dalam Pasal 156 KUHP yang berbunyi :

“ Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap- tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. ”

36. Bahwa jika pengertian golongan dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang bersifat lex spesialis merujuk pada pengertian golongan dalam Pasal 156 KUHP yang bersifat lex generalis maka justru akan terjadi kerancuan.

Yang pertama beberapa unsur golongan dalam Pasal 156 KUHP sudah termasuk dalam unsur SAR di Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yaitu ras, agama, keturunan. Sehingga kalau unsur golongan dalam Pasal 156 KUHP tersebut digabungkan dengan unsur Suku, Agama dan Ras dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE akan terjadi pengulangan unsur-unsur tersebut .

Yang kedua unsur-unsur golongan dalam Pasal 156 KUHP sendiri juga rancu, tidak jelas apa yang dimaksud asal, tidak jelas apa yang dimaksud tempat, juga tidak jelas apa yang dimaksud kedudukan menurut hukum tata negara.

37. Bahwa terhadap Pasal 156 KUHP Pemohon akan mengajukan Uji Materiil tersendiri, namun karena ancaman hukumannya hanya di bawah 5 tahun, maka Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) lebih Pemohon prioritaskan.

38. Bahwa namun demikian tidak ada juga penjelasan dalam UU ITE bahwa pengertian golongan dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) merujuk pada pengertian golongan dalam Pasal 156 KUHP.

39. Bahwa dalam penerapannya, pengertian golongan juga kerap melenceng dari pengertian golongan dalam Pasal 156 KUHP. Seperti dalam kasus Dandy Dwi Laksono yang dimaksud golongan adalah golongan pendukung Megawati Soekarnoputri, dalam kasus Ustad Alfian Tanjung pengertian golongan adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam kasus Bambang Tri Mulyono



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

golongan adalah golongan pekerja pers dan golongan keturunan PKI yang tidak tahu apa-apa soal peristiwa 1948 dan 1965 dan golongan pekerja Pers.

40. Bahwa tanpa ada batasan yang jelas soal golongan tersebut, menjadi pertanyaan apakah golongan koruptor, golongan narapidana, golongan penjahat, golongan anti Pancasila bisa menuntut jika mereka merasa ada orang yang menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian terhadap golongan mereka.
41. Bahwa karena ketidakjelasan batasan tersebut menjadi tidak jelas juga argumentasi mengapa istilah "antargolongan" disejajarkan atau disederajadkan dengan istilah Suku, Agama dan Ras dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE sehingga hukuman terhadap penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan "antargolongan" disamakan dengan hukuman terhadap penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama dan Ras.
42. Bahwa kita tahu bahwa penyebaran informasi elektronik yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku dan ras harus dihukum dengan kriteria berat yaitu di atas lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan 45A UU ITE karena suku dan ras adalah dua identitas kodrati manusia yang melekat sejak lahir. Kebencian yang timbul berdasarkan suku dan ras mempunyai daya rusak yang luar biasa besar disbanding dengan kebencian yang timbul berdasarkan alasan-alasan personal. Soal pentingnya proteksi terhadap identitas suku dan ras ini kita bisa merujuk konsiderans UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, sebagai berikut :
 - a. bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis;
 - b. bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis;
 - c. bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan;

43. Bahwa soal pentingnya proteksi terhadap identitas ras juga bisa kita lihat pada Mukadimah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Diterima melalui Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa No. 2106 (XX) 21 Desember 1965 yang berbunyi :

" Menimbang bahwa Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa didasarkan kepada prinsip-prinsip martabat dan kesederajatan yang melekat pada semua umat manusia dan bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mengambil langkah-langkah secara bersama-sama maupun sendiri dengan bekerja bersama Perserikatan Bangsa Bangsa guna mencapai salah satu tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa yakni memajukan dan mendorong penghormatan dan pematuhan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

Menimbang bahwa Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia memproklamasikan bahwa semua umat manusia dilahirkan dengan kebebasan dan kesederajatan dalam martabat dan hak-haknya serta bahwa semua orang berhak akan semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi tersebut tanpa perbedaan apapun juga, Khususnya ras, warna kulit atau pun asal usul kebangsaan.

Menimbang bahwa semua umat manusia adalah sederajat di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap segala bentuk diskriminasi dan segala bentuk hasutan yang menimbulkan diskriminasi.

Menimbang bahwa Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengutuk penjajahan dan praktek-praktek pengucilan dan diskriminasi yang terkait dengan penjajahan dalam bentuk apapun di mana pun berada, serta bahwa Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan Bangsa Bangsa dan Negara-negara Jajahan tahun 14 Desember 1960 (resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 1514 (XV)) telah menegaskan dan menyatakna dengan khidmat perlunya agar hal-hal tersebut segera diakhiri tanpa syarat apapun juga.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

Menimbang bahwa Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tanggal 20 November 1963 (resolusi Sidang Majelis Umum 1904 (XVIII)) menegaskan dengan khidmat perlunya penghapusan diskriminasi rasial dari segala bentuk dan manifestasinya dengan segera di seluruh kawasan dunia serta menjamin pengertian dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Yakin bahwa doktrin supermasi apapun yang berdasarkan ras adalah salah dari segi ilmu pengetahuan, layak dikutuk dari segi moral, tidak berperikeadilan serta berbahaya dan bahwa tidak ada suatu pembenaran terhadap diskriminasi rasial dalam teori maupun praktek di manpun juga.

Menegaskan kembali bahwa diskriminasi antar umat manusia berdasarkan ras, warna kulit atau asal usul etnik merupakan suatu hambatan tercapainya hubungan antar bangsa yang bersahabat dan damai serta memiliki kemampuan untuk mengganggu perdamaian dan keamanan bangsa-bangsa serta kehidupan saling berdampingan yang harmonis umat manusia yang bahkan tinggal di dalam suatu negara.

Yakin bahwa keberadaan hambatan-hambatan ras merupakan suatu hal yang mengotori peri kehidupan ideal masyarakat manusia. Khawatir dengan berbagai manifestasi diskriminasi rasial yang nyata-nyata masih ada di beberapa kawasan dunia serta adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdasarkan kepada supremasi rasial atau kebencian, seperti apartheid, pengucilan atau pemisahan.

Memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna penghapusan dengan segera diskriminasi rasial adalah segala bentuk dan manifestasinya, serta mencegah dan memierangi doktrin-doktrin dan praktek-praktek rasis guna memajukan saling pengertian antar ras serta membangun masyarakat internasional yang bebas dari segala bentuk pengucilan rasial dan diskriminasi rasial.

Mengingat Konvensi tentang diskriminasi di bidang Lapangan Kerja dan Pekerjaan yang diterima Organisasi Buruh internasional pada tahun 1958 dan



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

Konvensi Menentang Diskriminasi di bidang Pendidikan yang diterima Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya pada tahun 1860.

Berkeinginan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan memastikan diterimanya langkah-langkah praktis dengan segera guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. "

44. Bahwa identitas agama juga jelas harus dilindungi dari tindakan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian , karena agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Agama adalah identitas yang paling penting bagi masing-masing anggota masyarakat, sehingga jika timbul kebencian berdasarkan agama bisa berdampak pada terjadinya kerucuhan sosial yang membawa dampak amat merusak .
45. Bahwa begitu pentingnya proteksi terhadap identitas agama dari, negara bahkan telah menerbitkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/1965 , yang dalam penjelasannya terurai :

" Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nation-building. "
46. Bahwa dengan demikian amatlah wajar jika penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan agama harus dihukum berat di atas lima tahun dan diklasifikasikan sederajat dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan Suku dan Ras sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE.
47. Bahwa penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan "antargolongan" sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

ITE tidaklah sederajat daya rusaknya dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama dan Ras.

48. Bahwa sebagai contoh daya rusak penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan agama tertentu dipastikan lebih besar daya rusaknya jika dibandingkan dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terhadap golongan pekerja pers. Penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terhadap suku Lampung tentu lebih besar daya rusaknya jika dibandingkan dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terhadap golongan seniiman. Begitu juga penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terhadap ras kulit hitam tentu lebih besar daya rusaknya jika dibandingkan penyebaran informasi yang menimbulkan kerugian terhadap golongan komunitas kolektor perangko.
49. Bahwa bukan berarti Pemohon berpendapat jika penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan golongan bukanlah suatu pelanggaran hukum, tetapi seharusnya ketentuan tersebut tidak disatukan dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama dan ras.
50. Bahwa karena ketidakjelasan batasan "antargolongan" dan juga ketidakjelasan mengapa identitas "antargolongan" disejajarkan dan disederajatkan dengan istilah Suku, Agama dan Ras sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE, maka kedua pasal tersebut bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan batu uji dalam permohonan ini sebagai berikut :
 - A. URAIAN PERTENTANGAN PASAL 28 AYAT (2) DAN 45A AYAT (2) UU ITE DENGAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945.
51. Bahwa Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 berbunyi :

" Indonesia adalah negara hukum. "
52. Bahwa prinsip penting dalam negara hukum adalah dijadikannya hukum sebagai panglima dalam merespon dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

53. Bahwa terkait dilaporkannya Dandhy Dwi Laksono dengan Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE Pemerintah saat ini dikritik seperti rezim orde baru yang bertindak represif. Banyak kritik dan diskusi dibubarkan bahkan sampai berujung terhadap penahanan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Penuntasan Impunitas Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Feri Kusuma di Kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 11 September 2017 sebagaimana diberitakan portal berita Jawapos.com edisi Senin 11 September 2017 Pukul 22 : 32 dengan Judul Berita " Kontras Sebut Rezim Jokowi Mirip Orde Baru".
54. Bahwa masih terkiat kasus Dandhy Dwi Laksono Aliansi Jumalis Independen (AJI) menyangkan banyaknya kriminalisasi terhadap opini dari masyarakat yang mengkritisi pemerintah. AJI menyebut implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) rawan penyelewengan.

"Ini memang sangat mengkhawatirkan, ini mirip kembali ke Orde Baru. Di mana setiap ada ujaran yang kritis kemudian dengan gampang dipolisikan dengan UU ITE. Sekarang UU ITE menjadi UU baru yang pasal-pasalinya karet dan represif," kata Ketua AJI Suwarjono sebagaimana dimuat di Portal berita detik.com , Minggu (17/9/2017). Suwarjono heran dengan setiap status yang menyinggung pemerintah dengan mudahnya dapat dilaporkan. Dirinya juga menyangkan percakapan pribadi melalui aplikasi online yang juga bisa dijerat dengan UU tersebut.

Suwarjono mendorong kepolisian untuk tidak mudah menerima laporan yang berkaitan dengan kebebasan hak berpendapat warga. Dirinya meminta polisi memilah laporan-laporan mana saja yang seharusnya bisa diproses.

55. Bahwa suatu negara hukum, seperti diungkapkan oleh Frans Magnis Suseno, adalah *"...didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama (3) legitimasi*



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

demokratis, dan (4) tuntutan akal budi" (Frans Magnis Suseno, 1994, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia, hal 295);

56. Bahwa dalam negara hukum seharusnya pendekatan hukum diutamakan daripada pendekatan kekuasaan. Ketidakjelasan batasan istilah "antargolongan" dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE memberikan ruang besar bagi pemegang kekuasaan politik untuk memberi tafsiran sesuai dengan kepentingan mereka. Secara logika memang yang paling berpeluang besar memanfaatkan peraturan yang multi tafsir adalah pihak penguasa, merekalah yang memiliki akses terbesar terhadap penegak hukum.
57. Bahwa kasus Dandhy Dwi Laksono, kasus Ustad Alfian Tanjung dan kasus Bambang Trimulyono adalah indikasi yang kuat bahwa yang dipakai oleh negara untuk menindak mereka adalah pendekatan kekuasaan dan bukan pendekatan hukum. Karena mereka kerap bersikap kritis, maka dipakailah Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE. Dengan demikian negara Indonesia bukan lagi negara hukum dan menjadi negara kekuasaan.
58. Bahwa dengan demikian jelaslah jika Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
- B. URAIAN PERTENTANGAN PASAL 28 AYAT (2) DAN 45A AYAT (2) UU ITE DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945.
59. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

" Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."
60. Bahwa kepastian hukum yang adil mensyaratkan juga peraturan perundang-undangan yang pasti, memiliki batasan yang jelas dan tidak multi tafsir.
61. Bahwa pakar hukum pidana Dr Abdul Chair Ramadhan dalam keterangannya sebagai ahli di Mahkamah ini pada perkara Nomor 52/PUU-XIV/2017 Pengujian Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan dalam hukum pidana terkandung dalam asas legalitas. Menurut Jan Remmelink makna dalam asas legalitas adalah bahwa undang-undang yang dirumuskan harus terperinci dan cermat. Hal ini



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax ((021) 3140946

didasarkan pada prinsip "*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*". Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum. Selain itu, asas legalitas juga mengandung makna larangan untuk menerapkan analogi, yang dikenal dengan adagium "*nullum crimen noela poena sine lege stricta*." Terkait dengan asas legalitas,

62. Bahwa istilah "antargolongan" dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE sangatlah multiinterpretatif, karena tidak ada batasan yang jelas menjadi sangat rentan untuk ditafsirkan secara subyektif. Pengertian golongan bisa saja ditafsirkan hanya berdasarkan selera dan kepentingan penguasa.
63. Bahwa dengan demikian Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- C. URAIAN PERTENTANGAN PASAL 28 AYAT (2) DAN 45A AYAT (2) UU ITE DENGAN PASAL 28E AYAT (3) UUD 1945
64. Bahwa Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi :

" Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. "
65. Bahwa Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE secara khusus mengatur soal penyampaian informasi elektronik.
66. Bawah saat ini dengan kemajuan teknologi penyampaian pendapat setiap orang biasanya dilakukan menggunakan sistem elektronik.
67. Bahwa bentuk penyampaian pendapat tersebut bisa saja berupa kritikan terhadap pemegang kekuasaan yang tidak menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama dan Ras. Spirit dari dijaminnya hak menyatakan pendapat adalah perlindungan hukum dari negara kepada orang yang menyatakan pendapat apabila pendapatnya tidak disukai oleh pihak yang memegang kekuasaan sehingga orang yang menyatakan pendapat tersebut tidak bisa diintimidasi dengan menggunakan kekuasaan.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

68. Bahwa ketidakjelasan batasan istilah “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE membuat masyarakat sulit menyampaikan pendapatnya karena beresiko mendapatkan masalah hukum. Dengan demikian hak masyarakat untuk mengeluarkan pendapat menjadi terganggu.
69. Bahwa dengan demikian Pasal 28 ayat (2) dan 45 A ayat (2) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945.
- D. URAIAN PERTENTANGAN PASAL 28 AYAT (2) DAN 45A AYAT (2) UU ITE DENGAN PASAL 28G AYAT (1) UUD 1945
70. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

“ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

71. Bahwa ketidakjelasan batasan “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) bisa membuat masyarakat takut untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yakni menyampaikan pendapat atau fikiran atau sikap melalui sistem elektronik. Sebab jika masyarakat mengkritik pemerintah terbuka kemungkinan untuk dikriminalisasi dan dainggap menghina golongan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945 sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

2. Menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai " Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan ras (SAR). "
3. Menyatakan ketentuan Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai " Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan (SAR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). "
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara aquo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian dan pengabdian permohonan ini, diucapkan terima kasih.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

Jakarta, 13 september 2017

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon ,

Kris Ibnu T Wahyudi, SH


Hisar Tambunan, S.H., M.H.

Hendarsam Marantoko, S.H., Cla

M. Said Bakhri S. Sos., S.H., M.H.



Agustiar, S.H..


Herdiansyah, S.H., M.H


Y Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H.

Jamaal Kasim, S.H.

Dahlan Pido, S.H.



Ali Hakim Lubis, S.H.

Ahmad Leksono, S.H.

Ade Irvan Pulungan, S.H.

Fauziah Suci Cahyani, S.H., M.H.

Munathsir Mustaman, S.H.


Yustian Dewi Widiastuti, S.H. M.H.

Alex Chandra, SH



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

Muda R Siregar, S.H.

TB Ali Akbar, S.H., M.H.

TB Ali Asqar, S.H., M.H.

Yudhia Sabaruddin, S.H., M.Si

Habib Novel Chaidir Hasan, S.Hi

M. Maulana Bungaran, S.H.